

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BOGOR**

Moh. Sofyan  
Magister Manajemen Universitas Pancasila

### **ABSTRAK:**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak restoran di kota Bogor, dan untuk mengetahui sejauh mana pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan pendekatan komparatif yaitu analisis deskriptif yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bogor sudah berjalan dengan baik. Saran dalam penelitian ini agar mempertahankan dan meningkatkan persentase pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah melalui usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak restoran. Melakukan pendataan ulang tentang objek pajak restoran, karena masih yang belum menjadi objek pajak restoran. Melakukan validasi data tagihan pajak, sehingga dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sudah benar-benar mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi riilnya.*

**Kata kunci:** *pengendalian intern, pajak restoran, pendapatan asli daerah.*

### **ABSTRACT:**

*The purpose of this study was to determine how much tax potential restaurant in the city of Bogor, and to determine the extent of the restaurant tax in raising revenue (PAD) Bogor City. The method used to analyze this research is the method with a comparative approach that is descriptive analysis compares the similarities and differences of certain phenomena. The results showed that the internal control system of tax management restaurant (DISPENDA) Bogor city is already well underway. Suggestions in this study in order to maintain and increase the tax rate restaurants on revenue through the efforts of intensification and extension of taxation restaurant. Collecting data about the object of the restaurant tax, because it is still not yet become the object of the restaurant tax. Perform data validation tax bill, so in the issuance of a tax assessment to the taxpayer Regional've actually reflect the tax bill according to its real potential.*

**Key words:** *internal control, the restaurant tax, local revenues.*

## PENDAHULUAN

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat

dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Pajak Restoran di Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 tentang ketentuan umum pajak daerah. Yang termasuk pajak restoran antara lain Rumah Makan, Kafetaria, Catering / Jasa Boga, dan Kantin, sedangkan jika nilai penjualannya tidak melebihi Rp 7.500.000 dalam satu bulan tidak termasuk objek pajak.

Pajak hotel dan restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri pada saat ini di Kota Bogor, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Kota Bogor. Terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Bogor. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala atau hambatan dalam rangka pemungutan pajak hotel dan restoran.

Pengelolaan pajak di Pemerintah Kota Bogor belum optimal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pajak yang mencapai Rp12 miliar, serta

sejumlah tunggakan pajak daerah sebesar Rp 778,7 juta dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 154 juta belum tertagih ([www.jpnn.com](http://www.jpnn.com)).

Jumlah tunggakan pajak daerah paling besar bersumber dari pajak hotel sebesar Rp 388 juta. Sebanyak Rp 690 juta sisanya, terdiri dari tunggakan pajak restoran Rp 98 juta, pajak air tanah Rp 202 juta, pajak hiburan Rp 10 juta, dan pajak parkir Rp 78 juta. Sedangkan denda keterlambatan sebesar Rp 154 juta itu berasal dari sanksi administratif sebesar 2% per bulan. Selain penunggakan, pelaporan potensi dari wajib pajak (WP) pun rawan penyimpangan. ([www.jpnn.com](http://www.jpnn.com)).

Pada dasarnya kebijakan pemungutan pajak merupakan wujud pengabdian, kewajiban, dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan bagi pembiayaan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pajak sebagai pencerminan kesadaran di bidang perpajakan adalah berada pada wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya hanya berkewajiban melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak, dan mengukurnya apakah kewajiban tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di lain pihak, sistem *self-assesment* yang dibarengi dengan ditingkatkannya pengawasan menyebabkan perlu meningkatkan suatu sistem di dalam instansi/lembaga yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Struktur pengendalian intern yang diwakili oleh tiga hal, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian yang memadai dalam suatu perusahaan akan dapat membantu manajemen dalam melindungi asset baik fisik maupun non fisik dari penyalahgunaan dan kecurangan-kecurangan. Struktur pengendalian intern juga ditunjukkan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu dan mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien, serta memberikan jaminan bagi pemodal agar kebijakan-kebijakan manajemen dapat dipatuhi oleh karyawan. Di mana selanjutnya dengan adanya kondisi nyata bahwa

proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal.

Dengan semakin kompleksnya lingkungan strategis instansi/lembaga semakin kompleks pula pelaksanaan dan proses akuntabilitasnya. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang bagaimana akuntabilitas pada pengendalian internal diterapkan dalam instansi/lembaga. Penerapan akuntabilitas pada pengendalian intern ini terkait dengan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang harus diukur pencapaian kinerjanya.

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi secara umum. Melalui akuntabilitas, akan dapat dinilai kinerja organisasi jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjang. Dengan demikian akan tumbuh suatu kondisi di mana setiap organisasi akan merasakan kebutuhan yang mendasar dari informasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Tanpa akuntabilitas terhadap pengendalian intern dan evaluasi kinerja, sulit untuk mengetahui secara tepat peta permasalahan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu aspek pendukung kinerja suatu organisasi yang seringkali mendapatkan perhatian adalah konsumen atau pelanggan. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial setiap tingkatan dalam organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan di bagian masing-masing. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan yang tidak benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai hasilnya oleh pihak yang mempunyai kendali tersebut. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur. Selanjutnya keandalan dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan akan membantu wajib pajak

dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **SISTEM DAN PROSEDUR**

Hall (2007:5) menjelaskan, sebuah sistem adalah dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Romney dan Paul (2004:2), sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Sutabri, 2004:18). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan prosedur-prosedur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, sedangkan prosedur adalah kegiatan klerikal yang terdiri dari mencatat, menulis, memberi kode, mendaftar, dan lain-lain.

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Pengendalian intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak dipergunakan dalam berbagai variasi kepentingan dan pengertian. Fungsi dari pengendalian intern semakin penting dikarenakan semakin berkembang perusahaan. Semua pimpinan perusahaan harus menyadari dan memahami betapa pentingnya pengendalian intern.

Menurut Siti dan Ely (2010:312) "Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan

2. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
4. Efektivitas dan efisiensi operasi

Faktor-faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern, antara lain:

1. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
2. Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan terletak pada *management*, sehingga *management* harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
3. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.

Pengawasan yang “*built-in*” langsung pada sistem berupa pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya yang berasal dari luar organisasi).

### **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

## **TEORI PERPAJAKAN**

Kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan lebih terarah dan memberikan hasil serta manfaat yang efektif bagi kehidupan masyarakat.



Pajak merupakan salah satu komponen penting untuk modal pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah pembiayaannya berasal dari Pajak Daerah. Penyaluran pajak yang baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah.

Sebagai salah satu komponen penting untuk modal pembangunan, pajak berfungsi sebagai *budgeter* dan *reguler*. Fungsi pajak sebagai *budgeter* adalah pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan, fungsi *reguler* adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Menurut Waluyo (2009) masalah pajak merupakan masalah yang membelit setiap masyarakat dan negara. Di suatu daerah banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Dengan demikian diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti tentang hakikat, fungsi dan manfaat serta kesadaran mereka untuk membayar sebagai wajib pajak sehingga manfaat pajak dapat mereka rasakan.

## **PAJAK RESTORAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Ketentuan tentang Pajak Restoran di Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan mengenai pajak restoran dalam pasal 1 point 5 sampai dengan 7 sebagai berikut:

1. *Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan restoran.*

2. *Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.*
3. *Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan restoran atas nama diri sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya”.*

Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi menurut Siahaan (2005), sebagai berikut:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

## **METODE**

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, diwujudkan dalam bentuk skema sederhana yang menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan untuk memudahkan dan memahami inti pemikiran peneliti, maka perlu kiranya dibuat model penelitian dari masalah yang diangkat sebagaimana gambar berikut:

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan pendekatan komparatif yaitu analisis deskriptif yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Langkah-langkah

yang penulis ambil untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai penerapan Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.
2. Mengetahui bagaimanakah Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor jika dibandingkan dengan teori yang terdapat dalam kajian literatur. Hal-hal yang akan dibandingkan adalah 5 komponen pengendalian intern, antara lain:
  - a. Lingkungan Pengendalian
  - b. Penilaian Risiko
  - c. Informasi dan Komunikasi
  - d. Aktivitas Pengendalian, dan
  - e. Pemantauan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pemungutan Pajak Restoran**

Wajib pajak restoran mendatangi seksi pendaftaran dan pendataan dengan membawa fotokopi KTP. Petugas memberikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP) untuk diisi sebenar-benarnya. Seksi pendaftaran dan pendataan memeriksa kelengkapan FPWP. Berdasarkan FPWP tersebut, maka diterbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib pajak Daerah). Seksi pendaftaran dan pendataan selanjutnya memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD yang telah diisi dikembalikan pada seksi pendaftaran dan pendataan. Petugas seksi pendaftaran dan pendataan akan memeriksa kelengkapan form SPTPD.

Pada prosedur pembayaran Wajib Pajak menunjukkan SPTPD, *bond bill* dan laporan penerimaan bulanan ke bagian kasir dan melakukan pengecekan. Kasir/BKP menerima setoran uang dari WP dan menerbitkan serta memvalidasi SSPD sebanyak 5 rangkap. BKP mencatat penerimaan ke dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) dan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS). Prosedur pembukuan diawali dengan menerima STS dari Kasir/BKP kemudian mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU). Hasil BKU digunakan sebagai dasar

laporan penerimaan pajak restoran, kemudian dalam setiap bulannya dibuat Laporan Realisasi Penerimaan PAD Bulanan. Berdasarkan BPPS dan BKU, Bagian Keuangan membuat Laporan Keuangan Dinas. Kedua laporan tersebut kemudian diberikan kepada Kadispenda untuk divalidasi.

Prosedur penagihan diawali dengan penerimaan SPTPD Bagian Penagihan, jika Wajib Pajak belum membayar kewajibannya maka akan dibuat Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Setelah, diterbitkan STPD sebanyak 3 kali dan Wajib Pajak belum melakukan pembayaran, maka akan diterbitkan Surat Teguran, di mana jatuh tempo pelunasan adalah 21 hari setelah Surat Teguran diterbitkan.

### **Analisis Sistem Pemungutan Pajak Restoran Kota Bogor**

Beberapa hal yang seharusnya diperbaiki dalam hal penggunaan formulir sebagai catatan transaksi, yaitu:

- a. Disarankan menggunakan Kartu Data pada prosedur pendaftaran dan pendataan untuk memudahkan pencatatan jumlah setoran yang harus diberikan oleh wajib pajak.
- b. Disarankan Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) pada prosedur penyetoran dibuat 2 rangkap.
- c. Disarankan Buku Kas Umum (BKU) dibuat 3 buah. Penambahan jumlah rangkap pada BPPS dan BKU bertujuan untuk memudahkan proses *cross check*.

### **Evaluasi Pengendalian Intern Pada Sistem Pemungutan Pajak Restoran.**

#### **a. Lingkungan Pengendalian**

Unsur pengendalian intern lingkungan pengendalian terdiri dari: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan kondusif, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penerapan kebijakan SDM. Berikut ini merupakan penjabaran unsur-unsur lingkungan pengendalian.

Penegakan integritas dan nilai etika sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan adanya sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar. Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Bogor

telah mendukung pengendalian intern. Namun, masih ditemui beberapa pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja untuk urusan pribadi.

Kepemimpinan kondusif telah mendukung pengendalian intern karena pemimpin selalu komunikatif dengan pegawai di bawahnya. Struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Pendapatan telah memberikan kejelasan hubungan dan jenjang setiap bagiannya. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada Dinas Pendapatan telah mendukung pengendalian intern karena telah memberikan wewenang kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.

Dinas Pendapatan Kota Bogor dalam kaitannya dengan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang SDM sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penempatan pegawai sesuai dengan golongan pegawai tersebut. Berdasarkan unsur lingkungan pengendalian, diketahui bahwa pengendalian intern dalam hal lingkungan pengendalian telah dijalankan dengan baik.

#### **b. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bogor adalah *survey* potensi restoran baru sehingga dapat mengurai terjadinya kecurangan wajib pajak untuk menyeter pajaknya, wajib pajak restoran yang semula 547 wajib pajak pada tahun 2014, untuk tahun 2015 ditargetkan penambahan 10% wajib pajak baru, sehingga jumlah wajib pajak untuk tahun 2015 adalah 602 wajib pajak.

Analisis risiko yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bogor adalah penentuan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Analisis risiko dalam hal ini berupa dampak adanya wajib pajak yang belum terdata, sehingga menyebabkan penerimaan pajak restoran berkurang dari target penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 66,500,000,000.

#### **c. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bogor berkaitan dengan: *Review* terhadap kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik dan kekayaan, pemisahan fungsi yang memadai, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas

sumber data dan pencatatannya. Berikut ini merupakan pemaparan unsur pengendalian intern dalam kaitannya dengan kegiatan pengendalian.

*Review* terhadap kinerja telah mendukung pengendalian intern, ditunjukkan dengan diadakannya rapat evaluasi pada setiap bulannya yang dihadiri oleh semua bagian. Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bogor sudah mendukung pengendalian intern dengan adanya pelatihan kerja, strategi pembinaan sumber daya manusia melalui diklat berdasarkan bidangnya masing-masing. Pengendalian fisik dan kekayaan pada Dinas Pendapatan Kota Bogor sudah mendukung pengendalian intern karena dikelola oleh seksi pengolahan benda berharga.

Pemisahan fungsi yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Kota Bogor sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan bagian akuntansi dan bagian penerimaan kas, pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi akuntansi, pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan dan fungsi otorisasi. Pencatatan akuntansi yang dilakukan sudah mendukung pengendalian intern, karena suatu transaksi yang terjadi langsung dicatat sesuai tanggal.

Pembatasan akses atas sumber data dan pencatatannya sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan Kepala Dinas hanya memberikan akses data berupa angka hanya kepada 1 orang. Berdasarkan pemaparan di atas, unsur kegiatan pengendalian telah mendukung pengendalian intern.

#### **d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dalam hal ini, berupa informasi akuntansi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Berikut ini merupakan evaluasi terhadap sistem akuntansi pada pemungutan pajak restoran : formulir kartu data tidak digunakan, dokumen BPPS jumlahnya masih kurang sehingga bagian yang terkait tidak memiliki arsip. Secara umum formulir yang digunakan telah mencantumkan nomor urut tercetak dan alamat kantor dinas, untuk memudahkan pihak luar dalam mengidentifikasi asal formulir tersebut.

Informasi dan komunikasi yang efektif, dapat diberikan dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi. Bentuk dan sarana komunikasi yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan yaitu: komunikasi dilakukan 2 arah oleh Petugas Dinas Pendapatan dengan mendatangi wajib pajak, media cetak dan media elektronik, maupun *banner* yang tersebar di 24 kelurahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Yang termasuk pajak restoran antara lain :

- a. Rumah Makan
- b. Kafetaria
- c. Catering / Jasa Boga
- d. Kantin

Tidak termasuk objek pajak jika nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 7.500.000 dalam satu bulan.

**e. Pemantauan**

Pemantauan dalam hal ini belum mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan Kepala Dinas hanya melakukan pemantauan rutin yang dilakukan setiap bulan maupun setiap tahun oleh setiap bagian yang bersifat evaluasi kinerja setiap bagian. Pemantauan juga dilakukan oleh pihak luar yaitu Badan Pemeriksa Keuangan setiap 3 bulan sekali.

Beberapa upaya untuk meningkatkan PAD dari pajak restoran antara lain:

- 1) Sosialisasi peraturan tentang pajak hotel baik langsung maupun melalui penyebaran leaflet dan standing banner di setiap restoran.
- 2) Uji potensi pajak restoran.
- 3) Pemeriksaan dan pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
- 4) Pendataan dan penjaringan wajib pajak baru.

## **SIMPULAN**

Sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bogor sudah berjalan dengan baik, adapun komponen pengendalian intern, antara lain:

**1. Lingkungan Pengendalian**

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.

- c. Kepemimpinan kondusif.
- d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.
- e. Penerapan kebijakan SDM.

## 2. Penilaian Risiko

- a. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bogor adalah *survey* potensi restoran baru sehingga jumlah wajib pajak untuk tahun 2015 adalah 602 wajib pajak.
- b. Analisis risiko yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bogor adalah penentuan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian target penerimaan Pajak Restoran tahun 2015 sebesar Rp. 66,500,000,000.

## 3. Kegiatan Pengendalian

- a. Review terhadap kinerja
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian fisik dan kekayaan.
- d. Pemisahan fungsi yang memadai.
- e. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- f. Pembatasan akses atas sumber data dan pencatatannya.

## 4. Informasi dan Komunikasi

- a. Formulir kartu data tidak digunakan.
- b. Dokumen BPPS jumlahnya masih kurang sehingga bagian yang terkait tidak memiliki arsip.

## 5. Pemantauan

- a. Sosialisasi peraturan tentang pajak hotel baik langsung maupun melalui penyebaran leaflet dan standing banner di setiap restoran..
- b. Uji potensi pajak restoran.
- c. Pemeriksaan dan pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
- d. Pendataan dan penjaringan wajib pajak baru.



## SARAN

1. Mempertahankan dan meningkatkan persentase pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah melalui usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak restoran.
2. Melakukan pendataan ulang tentang objek pajak restoran, karena masih yang belum menjadi objek pajak restoran.
3. Melakukan validasi data tagihan pajak , sehingga dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sudah benar-benar mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi riilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anandita Arintyas Putri Moch. Dzulkirom AR, Muhammad Saifi. (2014). *Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dan Retribusi Parkir Sebagai Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Dan Dinas Perhubungan Kota Batu)* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 12 No. 2 Juli 2014.
- Beasley, Mark ., Alvin. A. Arens, Randal J. Elder, Amir Abadi Jusuf. (2011). *Audit dan Jasa Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Diana Indah Pertiwi. (2013). Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hall, James A. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga, Terjemahan. Amir Abadi Yusuf, Salemba Empat, Jakarta.
- <http://www.jpnn.com/read/2013/05/31/174595/Pajak-Kota-Bogor-Lenyap-Rp12-miliar-> Diakses pada 12-April-2015.
- [http://www.tempo.co/read/news/2015/04/12/083657162/Tunggakan-Pajak-di-Bogor-Capai-Rp-180-Miliar-Hotel-Terbesar.](http://www.tempo.co/read/news/2015/04/12/083657162/Tunggakan-Pajak-di-Bogor-Capai-Rp-180-Miliar-Hotel-Terbesar) di akses pada tgl 12 April 2015.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). PSAK (Pernyataan Akuntansi Keuangan), Salemba Empat, Jakarta , Edisi Ke Delapan. BPFE, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mohammad Riduansyah. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2003.
- Mukhlis, Imam. (2010). *Penyaluran Kredit Bank Ditinjau dari Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Non Performing Loans*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15. Universitas Negeri Malang.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan .
- Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahayu, Betty dan Evi Yulia Purwanti. (2011). Analisis Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal skripsi. Dwirandra
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. (2004). *Accounting Information System*. Terjemahan Amir Abadi Jusuf, Rudi M. Tambunan, Salemba Empat, Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. (2010). *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik* , Graha Ilmu , Yogyakarta.

Standar Profesional Akuntan Publik. (1994). Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) oleh STIE bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.


Supriyanto, Edy. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sutabri, Tata. (2004). *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi I. ANDI, Yogyakarta.

Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak*, Edisi 2, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

## LAMPIRAN



**Gambar 1. Model Penelitian**